



KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

- **Pasal 1:** Definisi Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Evaluasi Kinerja (penilaian atas pencapaian tugas pokok dan fungsi/tupoksi).
- **Pasal 2:** Maksud dan Tujuan penyusunan Perdes untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik di desa.

BAB II
ASPEK PENILAIAN

- Pasal 3:** Penilaian kinerja perangkat desa mencakup:
- Capaian target kerja harian/bulanan atau Sasaran Kinerja Pegawai Desa (SKPDes).
 - Kedisiplinan dan tingkat kehadiran.
 - Kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

BAB III
WAKTU DAN PELAKSANAAN EVALUASI

- **Pasal 4:** Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, yaitu **setiap semester (6 bulan sekali)** atau setiap akhir tahun anggaran.
- **Pasal 5:** Evaluasi dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Perangkat Desa, sementara pengawasan kinerja Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB IV

INSTRUMEN DAN INDIKATOR

Pasal 6: Instrumen penilaian menggunakan lembar kerja terukur berdasarkan bobot nilai (misal: skala 0–4 untuk kriteria terlaksana dan ada bukti fisik/data pendukung).

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

- **Pasal 7:** Hasil evaluasi berupa nilai kinerja (Baik, Cukup, Kurang).
- **Pasal 8:** Bagi perangkat desa dengan nilai kurang, diberikan pembinaan, teguran tertulis, atau rekomendasi pelatihan peningkatan kapasitas.
- Laporan memuat identitas penerima, pemberi, bentuk gratifikasi, nilai taksiran, dan kronologi penerimaan.

BAB VI PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya.

Ditetapkan di : Desa Bhuana Jaya
Pada tanggal : 20 Juli- 2026

KEPALA DESA BHUANA JAYA



KEND EFFRENDY

Diundangkan di : Desa Bhuana Jaya
Pada tanggal : 21 – Juli - 2026
SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA

HERIANSYAH
BERITA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2026 NOMOR 18